



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 235/Pid.B/2022/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YOPI AHDIATNA SAGITA Bin H ACEP KOSIM**
2. Tempat lahir : Purwakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 4 Desember 1988
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp Pagadungan Rt/Rw 006/004, Desa Kertamanag, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023 ;

Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 235Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, Nomor 235/Pid.B/2022/PN Pwk, tanggal 19 Desember 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua, Nomor 235/Pid.B/2022/PN.Pwk, tanggal 19 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya dan surat - surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan maneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YOPI AHDIATNA SAGITA bin H ACEP KOSIM bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa tersebut ada hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa YOPI AHDIATNA SAGITA bin H ACEP KOSIM SUDRAJAT selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti yaitu
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax, warna hitam Nopol T5913IU, Noka MH3SG5670NJ161160, Nosin G3L8E1018282
 - b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Nmax, warna hitam Nopol T5913IU, Noka MH3SG5670NJ161160, Nosin G3L8E1018282

Barang bukti a dan b Dirampas untuk Negara

 - c. 1 (satu) unit amplifier merk TOA 2120
 - d. 1 (satu) unit power Mic wireless merk Ashley
 - e. 1 (satu) unit Mic Handset

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 235/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti c sampai dengan e Dikembalikan kepada Masjid Nurul Qolbi Dian Anyar melalui pengurus Masjid

- f. 1 (satu) unit Amplifier merk Bismarek
- g. 1 (satu) Unit mixer audio merk Yamaha MG82CX
- h. 1 (satu) unit Equalizer Merk Parametic
- i. 1 (satu) unit box spiker merk proton
- j. 1 (satu) unit box spiker merk TOA

Barang bukti f sampai dengan j Dikembalikan kepada Masjid Jami AL Barokah Cikopo Cibatu melalui pengurus Masjid

- k. 1 (satu) unit UPS Battery backup merk APC

Barang bukti k Dikembalikan kepada Masjid Darrusalam Perum Benteng Campaka melalui pengurus masjid

- 4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, dengan alasan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali akan perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan/Duplik Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara :PDM-85/PRWAK/12/2022, Tanggal 14 Desember 2022 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa YOPI AHDIATNA SAGITA bin H ACEP KOSIM pada hari Jumat Tanggal 16 September 2022 sekira Jam 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Masjid Nurul Qolbi Perumahan Dian Anyar Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Hari Minggu Tanggal 2 Oktober 2022 Sekira Jam 01.30 di Masjid Jami Al Barokah Cikopo Rt 003/001 Desa Karyamekar Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta, Hari Senin Tanggal 3 Oktober 2022 sekira Jam 10.00 Wib di Masjid Darussalam Perumahan Benteng Mutiara Mas Rt/Rw 014/005 Desa Benteng Kecamatan Campaka

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 235/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Purwakarta atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa tersebut ada hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat Tanggal 16 September 2022 sekira Jam 13.30 Wib, terdakwa yang sudah memiliki rencana pergi ke Masjid Nurul Qolbi di Perumahan Dian Anyar Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta untuk melakukan survei lokasi dengan tujuan mengetahui keadaan sekitar masjid sehingga dapat melancarkan aksi yang direncanakan.

Kemudian sekira Jam 22.00 Wib, terdakwa pergi ke Masjid Nurul Qolbi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax hitam Nopol T5913IU Noka : MH3SG5670NJ161160 Nosin G3L8E1018282 dan sesampainya di masjid tersebut memarkirkan sepeda motornya di gerbang samping masjid tersebut lalu masuk kedalam Masjid sambil mencari kunci pintu tempat penyimpanan peralatan audio Masjid tersebut. Lalu setelah menemukan kunci pintu ditas ventilasi terdakwa mengambil 1 (satu) unit amplifier merk TOA, 1 (satu) unit amplifier rakitan, 1 (satu) set mic wireless merk asley pro (power wireless, adaptor, mic genggam, mic handset) 1 (satu) unit feedback, 1 (satu) unit mic imam dan membawanya dengan menggunakan sepeda motor.

Karena aksi yang dilakukan terdakwa berhasil, terdakwa kemudian melakukan lagi aksinya sekira Hari minggu Tanggal 2 Oktober Jam 01.30 Wib di Masjid Jami Al barokah dengan cara pergi ke Masjid tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax hitam Nopol T5913IU Noka : MH3SG5670NJ161160 Nosin G3L8E1018282 dan setelah sampai di Masjid tersebut, terdakwa dengan menggunakan obeng mencongkel ruangan/kamar tempat peralatan audio Masjid tersebut disimpan, lalu setelah berhasil membuka pintu ruangan/kamar tersebut terdakwa mengambil peralatan audio masjid tersebut diantaranya 1 (satu) buah ampli bismarek, 1 (satu) buah mixer Yamaha MG82CX, 1 (satu) buah equalizer parametric, 1(satu) buah box spiker proton, 1 (satu) buah box

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 235/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spiker TOA, 1 (satu) buah ampli merk TOA dan membawanya menggunakan sepeda motor untuk kemudian dijual.

Bahwa terdakwa Hari senin Tanggal 3 Oktober 2022 sekira Jam 10.00 Wib di Masjid Darussalam Perumahan Benteng Mutiara Mas Rt/Rw 014/005 Desa Benteng Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta mengambil peralatan audio Masjid tersebut diantaranya 1 (satu) unit mic stand, 3 (tiga) buah mic wireless, 1 (satu) UPS battery backup merk ABC, 3 (tiga) buah adaptor, 4 (empat) buah mic genggam dengan cara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax hitam Nopol T5913IU Noka : MH3SG5670NJ161160 Nosin G3L8E1018282 pergi ke Masjid tersebut lalu dengan menggunakan obeng mencongkel pintu ruang/kamar penyimpanan audio tersebut, setelah berhasil terdakwa mengambil peralatan audio tersebut dan membawanya dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa untuk kemudian dijual Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian dari Masjid Nurul Qolbi sebesar Rp 9.000.000 (Sembilan juta rupiah), Masjid Jami Al barokah sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), Masjid Darussalam sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) atau satau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap materi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi I WAYAN DANDA Bin (Alm) NENGAH MANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kejadian pencurian di Masjid Nurul Qolbi Perumahan anyar Purwakarta pada hari Jumat Tanggal 17 September 2022 sekira Jam 22.00 Wib ;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit amplifier merk TOA 2120, 1 (satu) set mic wireless Ashley pro 1, 1 (satu) unit amplifier rakitan, 1 (satu) unit feedback, 1 (satu) unit mic imam ;
- Bahwa ruang tempat penyimpanan alat-alat tersebut dikunci pada pukul 19.30 Wib dan tidak terlihat ada kerusakan pada saat pencurian

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 235/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena memang terlihat pada CCTV pelaku langsung mengambil kunci diatas jam duduk ;

- Bahwa kerugian dari masjid nurul qolbi tersebut sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa pencurian tersebut baru terjadi pada saat itu saja dan tidak pernah terjadi kejadian pencurian di masjid nurul qolbi ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax hitam Nopol T5913IU Noka : MH3SG5670NJ161160 Nosin G3L8E1018282 yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa Ketika saksi melihatnya melalui kamera CCTV ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam BAP ;
- Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yaitu : 1 (satu) unit amplifier merk TOA 2120, 1 (satu) unit power Mic wireless merk Ashley, 1 (satu) unit Mic Handset yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan dan barang bukti tersebut adalah milik Masjid Nurul Qolbi Perum Dian Anyar Purwakarta ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan :

2. Saksi ADE SUPRIYADI, SE. Bin (Alm) H. SOMAD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kejadian pencurian di Masjid Nurul Qolbi Perum dian anyar Purwakarta pada hari Jumat Tanggal 17 September 2022 sekira Jam 22.00 Wib ;
- Bahwa ruang tempat penyimpanan alat-alat audio telah saya kunci sekira Jam 19.30 Wib dan kunci saya simpan di atas Jam ;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit amplifier merk TOA 2120, 1 (satu) set mic wireless Ashley pro 1, 1 (satu) unit amplifier rakitan, 1 (satu) unit feedback, 1 (satu) unit mic imam ;
- Bahwa benar ruang tempat penyimpanan alat-alat tersebut dikunci pada pukul 19.30 Wib dan tidak terlihat ada kerusakan pada saat pencurian tersebut karena memang terlihat pada CCTV pelaku langsung mengambil kunci diatas jam duduk ;

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 235/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian dari masjid nurul qolbi tersebut sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa pencurian tersebut baru terjadi pada saat itu saja dan tidak pernah terjadi kejadian pencurian di masjid nurul qolbi ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam BAP ;
- Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax hitam Nopol T5913IU Noka : MH3SG5670NJ161160 Nosin G3L8E1018282, dan sepeda motor tersebut yang digunakan oleh terdakwa ketika saksi melihatnya melalui kamera CCTV ;
- Bahwa saksi juga mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan berupa : 1 (satu) unit amplifier merk TOA 2120, 1 (satu) unit power Mic wireless merk Ashley, 1 (satu) unit Mic Handset, dan barang bukti tersebut adalah benar milik Masjid Nurul Qolbi Perum Dian Anyar Purwakarta ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan :

3. Saksi **DIDIN NURUDIN Bin (Alm) M. MASDUKI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian pencurian di Masjid Nurul Qolbi Perum dian anyar Purwakarta pada hari Jumat Tanggal 17 September 2022 sekira Jam 22.00 Wib ;
- Bahwa ruang tempat penyimpanan alat-alat audio telah saya kunci sekira Jam 19.30 Wib dan kunci saya simpan di atas Jam ;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit amplifier merk TOA 2120, 1 (satu) set mic wireless Ashley pro 1, 1 (satu) unit amplifier rakitan, 1 (satu) unit feedback, 1 (satu) unit mic imam ;
- Bahwa ruang tempat penyimpanan alat-alat tersebut dikunci pada pukul 19.30 Wib dan tidak terlihat ada kerusakan pada saat pencurian tersebut karena memang terlihat pada CCTV pelaku langsung mengambil kunci diatas jam duduk ;
- Bahwa kerugian dari masjid nurul qolbi tersebut sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) ;

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 235/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut baru terjadi pada saat itu saja dan tidak pernah terjadi kejadian pencurian di masjid nurul qolbi ;
 - Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax hitam Nopol T5913IU Noka : MH3SG5670NJ161160 Nosin G3L8E1018282 yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa Ketika saksi melihatnya melalui kamera CCTV ;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1(satu) unit amplifier merk TOA 2120, 1(satu) unit power Mic wireless merk Ashley, 1(satu) unit Mic Handset adalah benar milik Masjid Nurul Qolbi Perum Dian Anyar Purwakarta
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam BAP ;
 - Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan :

4. Saksi AGUS SURYADI SPDI Bin ABIDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan terjadi pencurian di Masjid Jami Al Barokah Cikopo Rt 003/001 Ds Karyamekar Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta pada hari Minggu Tanggal 2 Oktober 2022 sekira Jam 01.30 Wib. ;
- Bahwa barang yang dicuri atau hilang dari Masjid Jami Al Barokah tersebut yaitu 1 (satu) buah Ampli Bismarek, 1 (satu) buah mixer Yamaha MG82CX, 1 (satu) buah equalizer parametic, 1 (satu) buah box spiker proton, 1 (satu) buah box spiker TOA, 1 (satu) buah ampli merk TOA ;
- Bahwa saya mengetahui jika barang-barang milik masjid telah hilang pada saat mau melaksanakan shalat dan masyarakat mengatakan telah terjadi pencurian di masjid ;
- Bahwa terdapat bekas congkelan yang dilakukan oleh pelaku saat melakukan pencurian di masjid jami al barokah cikopo Rt 003/001 Desa Karyamekar Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Masjid Jami Al barokah Cibatu sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) ;

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 235/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu 1 (satu) unit Amplifier merk Bismarek, 1 (satu) Unit mixer audio merk Yamaha MG82CX, 1 (satu) unit Equalizer Merk Parametic, 1 (satu) unit box spiker merk proton, 1 (satu) unit box spiker merk TOA merupakan barang milik Masjid Jami al barokah cibatu ;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam BAP ;
 - Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan :

5. Saksi NANA MULYANA Bin (Alm) AHMAD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan terjadi pencurian di Masjid Jami Al Barokah Cikopo Rt 003/001 Ds Karyamekar Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta pada hari Minggu Tanggal 2 Oktober 2022 sekira Jam 01.30 Wib ;
- Bahwa barang yang dicuri atau hilang dari Masjid Jami Al Barokah tersebut yaitu 1 (satu) buah Ampli Bismarek, 1 (satu) buah mixer Yamaha MG82CX, 1 (satu) buah equalizer parametic, 1 (satu) buah box spiker proton, 1 (satu) buah box spiker TOA, 1 (satu) buah ampli merk TOA ;
- Bahwa terdapat bekas congkelan yang dilakukan oleh pelaku saat melakukan pencurian di masjid jami al barokah cikopo Rt 003/001 Desa Karyamekar Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Masjid Jami Al barokah Cibatu sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu 1(satu) unit Amplifier merk Bismarek, 1(satu) Unit mixer audio merk Yamaha MG82CX, 1(satu) unit Equalizer Merk Parametic, 1(satu) unit box spiker merk proton, 1(satu) unit box spiker merk TOA merupakan barang milik Masjid Jami al barokah cibatu ;
- Bahwa saksi saat melihat pelaku pencurian menggunakan 1 unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam BAP ;

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 235/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan :

6. Saksi JAJANG NURJAMAN Bin (Alm) TOTO SURYANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan terjadi pencurian di Masjid Darussalam Perum Benteng Mutiara Mas Rt 014/005 Ds Benteng, Kecamatan campaka, Kabupaten Purwakarta pada hari senin Tanggal 3 Oktober 2022 sekira Jam 10.00 Wib. ;
- Bahwa barang yang hilang atau dicuri yaitu 1 (satu) buah mic stand, 3 (tiga) buah mic wireless, 1 (satu) buah UPS battery backup merk APC, 3 (tiga) buah adaptor, 4 (empat) buah mic genggam ;
- Bahwa saksi sempat melihat terdakwa berada di masjid Darussalam tetapi saat saksi menghampiri, terdakwa telah pergi dari masjid ;
- Bahwa terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax hitam Nopol T5913IU Noka : MH3SG5670NJ161160 Nosin G3L8E1018282 yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa saksi melihat ada bekas congkolan yang dilakukan oleh terdakwa untuk mengambil barang-barang audio milik masjid ke ruang penyimpanan audio ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh masjid Darussalam Benteng Mutiara mas akibat kejadian pencurian tersebut yaitu sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam BAP ;
- Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya yang diberikan kepada penyidik sebagaimana tersebut dalam BAP ;

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 235/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh warga dan masyarakat sekitar pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Daerah BIC Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh warga dan masyarakat sekitar karena Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap beberpa jenis Alat pengeras suara, salah satunya di Masjid Nurul Qolbi Perum Dian Anyar, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian awalnya di Masjid Nurul Qolbi Perumahan Dian Anyar Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta pada hari Jumat Tanggal 16 September 2022 sekira Jam 22.00 Wib ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian di Masjid Nurul Qolbi tersebut yaitu dengan cara terdakwa masuk kedalam masjid yang sudah sepi dan tidak dikunci, lalu terdakwa mencari alat-alat pengeras suara /audio masjid kesebuah ruangan tetapi ternyata dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa mencari kunci pintu diatas ventilasi dan menemukannya, lalu terdakwa masuk keruang penyimpanan audio tersebut dan Terdakwa mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) unit amplifier merk TOA, 1 (satu) unit amplifier rakitan, 1 (satu) set mic wireless merk asley pro (power wireless, adaptor,mic genggam, mic handset) 1 (satu) unit feedback, 1 (satu) unit mic imam, kemudian terdakwa membawanya dengan menggunakan sepeda motor motor Yamaha Nmax hitam Nopol T5913IU Noka MH3SG5670NJ161160 Nosin G3L8E1018282 milik terdakwa ;
- Bahwa barang-barang yang tersisa dari Masjid Nurul qolbi Perumahan Dian Anyar tersebut yaitu 1 (satu) buah mic handset, 1 (satu) buah power wireless asley ;
- Bahwa setelah itu terdakwa juga melakukan pencurian pada Tanggal 2 Oktober 2022 sekira Jam 01.30 Wib di Masjid Jami Al barokah Jami Al barokah Cikopo Rt 003/001, Desa Karyamekar, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, dengan cara mencongkel kamar penyimpanan barang-barang tersebut, lalu mencongkel siku-siku dudukan box spiker yang terpasang di dinding dengan menggunakan obeng terdakwa mengambil peralatan audio masjid tersebut

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 235/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya : 1 (satu) buah ampli bismarek, 1 (satu) buah mixer Yamaha MG82CX, 1 (satu) buah equalizer parametric, 1(satu) buah box spiker proton, 1 (satu) buah box spiker TOA, 1 (satu) buah ampli merk TOA, setelah itu terdakwa membawanya dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa tersebut ;

- Bahwa kemudian terdakwa melakukan pencurian lagi pada tanggal 3 Oktober 2022 sekira Jam 10.00 Wib di Masjid Darussalam Perum Benteng Mutiara Mas, Rt/Rw 014/005 Desa Benteng, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta dengan cara : terdakwa mencongkel kamar penyimpanan audio masjid tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah mic stand, 3 (tiga) buah mic wireless, 1 (satu) UPS battery backup merk APC, 3 (tiga) buah adaptor, 4 (empat) buah mic genggam, kemudian terdakwa membawanya dengan menggunakan sepeda motor motor Yamaha Nmax hitam Nopol T5913IU ;
- Bahwa barang bukti kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nopol T5913IU Noka MH3SG5670NJ161160 Nosin G3L8E1018282 adalah milik terdakwa sendiri yang telah terdakwa pergunakan untuk mengambil barang-barang di beberapa masjid tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang di Masjid Nurul Qolbi Perumahan dian anyar, Masjid Jami Al barokah Cikopo Rt 003/001 Ds Karyamekar Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta, Masjid Darussalam Perum Benteng Mutiara Mas Campaka tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan, yang mana barang-barang tersebut yang telah terdakwa ambil dari Masjid Nurul Qolbi Perumahan dian anyar, Masjid Jami Al barokah Cibatu, Masjid Darussalam Perum Benteng Mutiara Mas Campaka ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**A De Charge**) meskipun haknya untuk mengajukan saksi A De Charge telah diberikan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax, warna hitam Nopol T5913IU, Noka MH3SG5670NJ161160, Nosin G3L8E1018282 ;

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 235/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Nmax, warna hitam Nopol T5913IU, Noka MH3SG5670NJ161160, Nosin G3L8E1018282 ;
3. 1 (satu) unit amplifier merk TOA 2120 ;
4. 1 (satu) unit power Mic wireless merk Ashley ;
5. 1 (satu) unit Mic Handset ;
6. 1 (satu) unit Amplifier merk Bismarek ;
7. 1 (satu) Unit mixer audio merk Yamaha MG82CX ;
8. 1 (satu) unit Equalizer Merk Parametic ;
9. 1 (satu) unit box spiker merk proton ;
10. 1 (satu) unit box spiker merk TOA ;
11. 1 (satu) unit UPS Battery backup merk APC ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bakti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula dibenarkan sehingga keberadaannya dapat dipergunakan untuk mendukung / memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya dan harus dipandang telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam ***pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP***, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
4. Perbuatan tersebut merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa yang dilakukan secara terus menerus sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana di persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim pada awal persidangan, dan Ia mengaku bernama **YOPI AHDIATNA SAGITA Bin H ACEP KOSIM** sehingga sesuai dengan identitas sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut didukung pula dengan keterangan Terdakwa dan juga saksi-saksi dipersidangan, sehingga Terdakwa tersebut adalah subyek hukum, sehingga tidak terjadi **ERROR IN PERSONA** / kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, dan selama dalam proses pemeriksaan atas diri Terdakwa ternyata pada dirinya **tidak ditemukan** suatu bukti ketidak cakapan (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP) untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga Terdakwa dianggap sebagai orang yang cakap dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 235/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang atau benda yang berwujud dari penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaan nyata diri sendiri, perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam rumusan unsur pasal ini adalah bahwa seluruh barang atau sebagian barang tersebut bukanlah milik dari pelaku ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki adalah niat dan tujuan pelaku mengambil seluruh atau sebagian barang kepunyaan orang lain tersebut untuk dimiliki atau barang tersebut akan dimanfaatkan oleh pelaku seolah-olah sebagai pemilik sah dari barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum atau melawan hak dalam unsur pasal ini adalah barang yang diambil oleh pelaku tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau pihak yang berhak atas keseluruhan atau sebagian sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan dari keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi I Wayan Danda, saksi Ade Supriyadi, saksi Didin Nurudin menerangkan bahwa telah terjadi pencurian di Masjid Nurul Qolbi Perumahan Dian Anyar Purwakarta pada hari Jumat Tanggal 17 September 2022 sekira Jam 22.00 Wib. ;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit amplifier merk TOA 2120, 1 (satu) set mic wireless Ashley pro 1, 1 (satu) unit amplifier rakitan, 1 (satu) unit feedback, 1 (satu) unit mic imam ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa cara melakukan pencurian di Masjid Nurul Qolbi Perumahan Dian Anyar yaitu dengan cara masuk kedalam masjid yang sudah sepi dan tidak dikunci, lalu mencari alat-alat pengeras suara /audio masjid kesebuah ruangan tetapi ternyata dalam keadaan terkunci sehingga saya mencari kunci pintu diatas ventilasi dan menemukannya, lalu saya masuk keruang penyimpanan audio tersebut dan mengambil audio lalu saya pergi membawa menggunakan sepeda motor yang saya pergunakan ;

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 235/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi AGUS SURYADI SPDI bin ABIDIN, saksi NANA MULYANA menerangkan telah terjadi pencurian di Masjid Jami Al Barokah Cikopo Rt 003/001 Ds Karyamekar Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta pada hari Minggu Tanggal 2 Oktober 2022 sekira Jam 01.30 Wib, barang yang dicuri atau hilang dari Masjid Jami Al Barokah tersebut yaitu 1 (satu) buah Ampli Bismarek, 1 (satu) buah mixer Yamaha MG82CX, 1 (satu) buah equalizer parametic, 1 (satu) buah box spiker proton, 1 (satu) buah box spiker TOA, 1 (satu) buah ampli merk TOA ;
- Bahwa saksi JAJANG NURJAMAN menerangkan telah terjadi pencurian di Masjid Darussalam Perum Benteng Mutiara Mas Rt 014/005 Ds Benteng Kecamatan campaka Kabupaten Purwakarta pada hari senin Tanggal 3 Oktober 2022 sekira Jam 10.00 Wib, barang yang hilang atau dicuri yaitu 1 (satu) buah mic stand, 3 (tiga) buah mic wireless, 1 (satu) buah UPS battery backup merk APC, 3 (tiga) buah adaptor, 4 (empat) buah mic genggam ;
- Bahwa keterangan terdakwa melakukan pencurian di Masjid Darussalam Perum Benteng mutiara mas campaka dengan cara menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax milik saya tersebut lalu saya mencongkel kamar penyimpanan audio masjid tersebut dan mengambil 1 (satu) buah mic stand, 3 (tiga) buah mic wireless, 1 (satu) UPS battery backup merk APC, 3 (tiga) buah adaptor, 4 (empat) buah mic genggam ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan dari keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta :

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang di Masjid Nurul Qolbi

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 235/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Dian Anyar Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, dengan cara menggunakan kunci pintu tempat penyimpanan peralatan audio Masjid tersebut yang disimpan diatas ventilasi, setelah itu Terdakwa mengambil barang-barang berupa :
1 (satu) unit amplifier merk TOA, 1 (satu) unit amplifier rakitan, 1 (satu) set mic wireless merk asley pro (power wireless, adaptor, mic genggam, mic handset) 1 (satu) unit feedback, 1 (satu) unit mic imam ;

- Kemudian Terdakwa mengambil barang-barang di Masjid Jami Al Barokah tersebut dengan cara mencongkel kamar penyimpanan barang-barang tersebut, lalu mencongkel siku-siku dudukan box spiker yang terpasang di dinding dengan menggunakan obeng setelah itu terdakwa mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) buah ampli bismarek, 1 (satu) buah mixer Yamaha MG82CX, 1 (satu) buah equalizer parametic, 1(satu) buah box spiker proton, 1 (satu) buah box spiker TOA, 1 (satu) buah ampli merk TOA, lalu terdakwa membawanya dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa ;
- Bahwa setelah itu terdakwa melakukan pencurian di Masjid Darussalam Perum Benteng mutiara mas campaka dengan cara terdakwa mencongkel kamar penyimpanan audio masjid tersebut dan mengambil 1 (satu) buah mic stand, 3 (tiga) buah mic wireless, 1 (satu) UPS battery backup merk APC, 3 (tiga) buah adaptor, 4 (empat) buah mic genggam ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Perbuatan tersebut merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa yang dilakukan secara terus menerus sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut” ;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan) apabila menurut pengetahuan dan prakteknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan ;
2. Perbuatan-perbuatan itu harus sama macamnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Waktu antaranya tidak terlalu lama, tegasnya antara perbuatan yang berulang-ulang untuk menyelesaikan itu tidak terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan dari keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta :

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya sebanyak 3 kali yaitu : **Pertama** pada hari Jumat Tanggal 16 September 2022 sekira Jam 22.00 Wib, bertempat di Masjid Nurul Qolbi Perumahan Dian Anyar Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, terdakwa mengambil 1 (satu) unit amplifier merk TOA, 1 (satu) unit amplifier rakitan, 1 (satu) set mic wireless merk asley pro (power wireless, adaptor, mic genggam, mic handset) 1 (satu) unit feedback, 1 (satu) unit mic imam, **Kedua** pada hari Minggu Tanggal 2 Oktober 2022 sekitar Jam 01.30 Wib bertempat di Masjid Jami Al barokah Cikopo Rt 003/001, Desa Karyamekar, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, terdakwa mengambil peralatan audio masjid tersebut diantaranya : 1 (satu) buah ampli bismarek, 1 (satu) buah mixer Yamaha MG82CX, 1 (satu) buah equalizer parametric, 1(satu) buah box spiker proton, 1 (satu) buah box spiker TOA, 1 (satu) buah ampli merk TOA dan **Ketiga** pada hari Senin Tanggal 3 Oktober 2022 sekira Jam 10.00 Wib bertempat di Masjid Darussalam Perum Benteng Mutiara Mas, Rt/Rw 014/005 Desa Benteng, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta Terdakwa mengambil peralatan audio Masjid tersebut diantaranya : 1 (satu) unit mic stand, 3 (tiga) buah mic wireless, 1 (satu) UPS battery backup merk ABC, 3 (tiga) buah adaptor, 4 (empat) buah mic genggam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan / permohonan Terdakwa yang mana pada intinya Terdakwa memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian permohonan tersebut akan dipertimbangkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 235/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan untuk mendidik Terdakwa agar tidak akan lagi mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai **Pasal 22 ayat 4 KUHP** masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan **Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP** maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 194 ayat 1 KUHP** terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax, warna hitam Nopol T5913IU, Noka MH3SG5670NJ161160, Nosin G3L8E1018282 ;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Nmax, warna hitam Nopol T5913IU, Noka MH3SG5670NJ161160, Nosin G3L8E1018282 ;
3. 1 (satu) unit amplifier merk TOA 2120 ;
4. 1 (satu) unit power Mic wireless merk Ashley ;
5. 1 (satu) unit Mic Handset ;
6. 1 (satu) unit Amplifier merk Bismarek ;
7. 1 (satu) Unit mixer audio merk Yamaha MG82CX ;
8. 1 (satu) unit Equalizer Merk Parametic ;
9. 1 (satu) unit box spiker merk proton ;
10. 1 (satu) unit box spiker merk TOA ;

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 235/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) unit UPS Battery backup merk APC ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ada dalam perkara ini, untuk status selanjutnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya kejahatannya ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan **Pasal 222 ayat (1)** Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YOPI AHDIATNA SAGITA Bin H ACEP KOSIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan yang dilakukan secara berlanjut** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 235/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax, warna hitam Nopol T5913IU, Noka MH3SG5670NJ161160, Nosin G3L8E1018282 ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Nmax, warna hitam Nopol T5913IU, Noka MH3SG5670NJ161160, Nosin G3L8E1018282 ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit amplifier merk TOA 2120 ;
- 1 (satu) unit power Mic wireless merk Ashley ;
- 1 (satu) unit Mic Handset ;

Dikembalikan kepada Masjid Nurul Qolbi Dian Anyar melalui pengurus Masjid ;

- 1 (satu) unit Amplifier merk Bismarek ;
- 1 (satu) Unit mixer audio merk Yamaha MG82CX ;
- 1 (satu) unit Equalizer Merk Parametic ;
- 1 (satu) unit box spiker merk proton ;
- 1 (satu) unit box spiker merk TOA ;

Dikembalikan kepada Masjid Jami AL Barokah Cikopo Cibatu melalui pengurus Masjid ;

- 1 (satu) unit UPS Battery backup merk APC ;

Dikembalikan kepada Masjid Darrusalam Perum Benteng Campaka melalui pengurus masjid ;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari **Rabu**, tanggal **1 Februari 2023**, oleh **Isabela Samelina, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.** dan **Rini Andriyani Singalingging, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ade Suparman** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh **Hendiko Meisan Petra, S.H.**, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Purwakarta dan Terdakwa ;

Hakim –Hakim Anggota

Hakim Ketua,

T.T.D

T.T.D

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Isabela Samelina, S.H.

T.T.D

Rini Andriyani Singalingging, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

T.T.D

Ade Suparman